

BAHAGIAN V.

PENGAWASAN.

Pasal 17.

Kanrikoodan diawasi oleh Gunseikan.

Pasal 18.

Pada waktue moelai mendjalankan pekerdjannja, Kanrikoodan haroes menetapkan atoeran-atoeran pekerdjannja, dan atoeran-atoeran itoe haroes disahkan oleh Gunseikan. Hal mengoebah atoeran itoe djoega haroes disahkan oleh Gunseikan.

- ATOERAN TAMBAHAN.

Pasal 1.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Pasal 2.

Gunseikan mengangkat „anggota-anggota badan oentoek mendirikan Kanrikoodan” dan memerintahkan mereka itoe soepaia mengoeroes pekerdjaan jang bersangkoetan dengan mendirikan Kanrikoodan.

Pasal 3.

Anggota-anggota badan oentoek mendirikan Kanrikoodan itoe haroes memboeat anggaran-dasar dan menjerahkan pekerdjaan-pekerdjannja kepada Rizityoo Kanrikoodan sesoedah anggaran-dasar itoe disahkan oleh Gunseikan.

Pasal 4.

Kanrikoodan haroes mengoemoemkan hal-hal jang tertoealis dalam anggaran-dasar, nama pegawai-pegawai-pemimpin dan hal lain-lain jang perloe sesoedah Kanrikoodan didirikan.

Batavia, tanggal 10, boelan 10, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 42

Osamu Seirei No. 11.

Tentang mendaftarkan kapal kepoenjaan pendoeboek.

Pasal 1.

Tiap-tiap kapal (termasoe perahoe, sampan dsb., sekalian itoe selandjoetnja akan diseboet kapal sadja) keppoenjaan pendoeboek asli, bangsa Tionghoa dan bangsa Timoer-Asing lain-lain jang tinggal di Djawa, jang besarnja 5 ton keatas dan berlajar laloe-lintas disepandjang pantai Djawa atau antara Djawa dan poelau-poelau lain jang terletak didaerah Selatan haroes didaftarkan oieh jang empoenja atau pengoeroesnja kepada Balatentera Dai Nippon.

Waktue dan tempat oentoek mendaftarkan kapal jang dimaksoed pada ajat diatas dan hal-hal lain jang perloe oentoek mendjalankan oendang-oendang ini akan ditoendjoekkan dengan istimewa.

Pasal 2.

Dalam hal mendaftarkan kapal jang dimaksoed dalam pasal diatas dan memindahkan hak atas kapal itoe, haroes dibayar ongkos pendaftaran dan/atau ongkos pemindahan hak seperti dibawah ini:

(1) Ongkos pendaftaran.

Besarnja kapal	Lamanja berlakoe pendaftaran	Ongkos pendaftaran
dari 5 ton sampai koerang dari 25 ton	1 tahoen	f 2.—(doea roepiah).
dari 25 ton sampai koerang dari 150 ton	1 „	ditambah 5 sen boeat kelebihan tiap-tiap ton atau sebahagian dari satoe ton.
dari 150 ton keatas	1 „	ditambah 2 sen boeat kelebihan tiap-tiap ton atau sebahagian dari satoe ton.

(2) Ongkos pemindahan hak.

Besarnja kapal	Lamanja berlakoe pendaftaran sesoedah pemindahan hak	Ongkos pemindahan hak
dari 5 ton sampai koerang dari 25 ton	selama berlakoe pendaftaran	f 3.—(tiga roepiah)
dari 25 ton sampai koerang dari 150 ton	„	„ 5.—(lima „)
dari 150 ton keatas	„	„ 10.—(sepeloen roepiah)

Pasal 3.

Barang siapa hendak mendaftarkan kapal jang dimaksud pada pasal 1 haroes menjatakan hal-hal jang berikoet:

1. nama kapal;
2. matjam kapal dan berapa ton besarnja;
3. nama pelaboehan pendaftaran kapal;
4. goenanja kapal;
5. nama dan tempat tinggal jang empoenja dan pengeroes.

Pasal 4.

Kapal jang tidak didaftarkan menoroet jang ditetapkan pada pasal 1 tidak boleh dipakai, baik oleh jang empoenja maoepoen oleh pengeroesnja.

Kapal jang tidak didaftarkan, bila dipakai, dirampas oleh Pemerintah.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Batavia, tanggal 20, boelan 10,
tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

**

PETOENDJOEK

Tjara mendaftarkan kapal kepoenjaan
pendoedoek.

Pasal 1.

Barang siapa hendak mendaftarkan kapal, haroes mengirimkan atau menjampaiakan soerat permintaan oentoek mendaftarkan kapal (tjontoh No. 1) serta soerat-soerat pendaftaran kapal dari pemerintah Belanda dahoele, bersama-sama dengan oeng pendaftaran jang ditetapkan dalam Oendang-oendang No. 42, kepada Batavia Kaimusyo, Soerabaja Kaimusyo atau Semarang Kaimusisyo (Kantor-tjabang Kaimusyo di Semarang) selambat-lambatnja pada penghabisan boelan 11, tahoen 2602.

„Djawa Hansen Kumiai” boleh mewakili anggota-anggotanja oentoek mendaftarkan kapal mereka itoe.

Pasal 2.

Kaimusyo (termasoeok djoega Kaimusisyo, selandjoetnja akan diseboet Kaimusyo sadja) memberi soerat keterangan pendaftaran kapal (tjontoh No. 2) kepada orang jang memintanja sesoedah mendaftarkan kapal itoe.

Pasal 3.

Apabila kapal jang soedah didaftarkan bertoe-
kar jang empoenja, karena didjoel atau sebab-

sebab lain, maka hal itoe haroes dirapotkan selambat-lambatnja doe minggoe sesoedah te-
jadi hal itoe, yakni dengan mengirimkan soerat permintaan pemindahan hak (tjontoh No. 3) dan soerat keterangan pendaftaran kapal bersama-sama dengan ongkos pemindahan hak jang ditetapkan dalam Oendang-oendang No. 42 kepada Kaimusyo.

Pasal 4.

Atoeran pasal 2 berlakoe boeat hal-hal jang terseboet dalam pasal 3.

Pasal 5.

Barang siapa telah mendapat soerat keterangan pendaftaran kapal, baik jang empoenja maoepoen pengeroesnja, diperkenankan memakai kapal itoe menoroet sjarat-sjarat jang dibawah ini:

1. Perahoel lajar jang berlajar laloe lintas disepandjang pantai Djawa atau antara Djawa dan poelau-poelau lain jang terletak didaerah Selatan, kalau perloe akan ditetapkan matjam dan banjak moeatannja dengan istimewa, demikian djoega perdjalanannja dengan perantaraan „Djawa Hansen Kumiai”.

2. Soerat keterangan pendaftaran kapal senantiasa haroes disediakan dalam kapal, dan kalau pegawai Pemerintah jang berwadjib hendak melihatnja haroes ditoendjoekkan.

3. Kapal jang soedah didaftarkan, diperintahkan mengibarkan bendera Nippon dan bendera tanda kapal diawasi Gunseikanbu (tjontoh No. 4).

4. Dilarang berlajar masoeok kedalam daerah larangan jang ditoendjoekkan oleh Balatentera.

5. Soerat pendaftaran kapal tidak boleh di-
djoel atau dipindjamkan kepada orang lain.

Tjontoh No. 1

Kepada Jth.

Padoeka Gunseikan

(Pembesar Pemerintah Balatentera)

Pasoeakan Osamu.

Soerat permintaan oentoek mendaftarkan kapal.

1. Nama kapal:
2. Matjam kapal, oekoerannja dan djoemlah ton-nja:

pandjangnja: meter

lebarnja: "

dalamnja: "

besarnja: m³ atau ton

3. Nama pelaboehan pendaftaran kapal:
4. Goenanja kapal:
5. Nama jang empoenja:

tempat tinggal:

6. Nama pengoeroesnja:
 tempat tinggal:
 Jang bertanda tangan dibawah ini 1)
 bermohon, soepaja kapal jang diterangkan diatas
 itoe didaftarkan dan diberi izin oentoek dipakai-
 nja.

Soerat-soerat jang perloe oentoek pendaftaran
 itoe disertakan disini.

....., tanggal, boelan, tahoen
 Jang memohonkan pendaftaran
 1)

1) Jang empoenja atau pengoeroes.

Tjontoh No. 2

Laoet Djawa Timoer/Tengah/Barat. 1)
 No.

Soerat keterangan pendaftaran kapal.

1. Nama kapal:
2. Matjam kapal, oekoerannja dan djcemlah ton-nja:
 pandjangnja: meter
 lebarnja: "
 dalamnja: "
 besarnja: m³ atau ton
3. Nama pelaboehan pendaftaran kapal:
4. Goenanja kapal:
5. (a) Nama dan tempat tinggal jang empoenja:

 (b) Nama dan tempat tinggal pengoeroesnja:

6. Lamanja berlakoe 1 tahoen:
 dari tanggal, boelan, tahoen
 sampai tanggal, boelan, tahoen
 Kapal jang terseboet diatas diperkenankan di-
 pakai oleh jang empoenja atau pengoeroesnja jang
 tertoeelis dalam soerat keterangan ini, akan tetapi
 haroes ditoeroet sjarat-sjarat jang diterangkan
 dibelakang ini.

....., tanggal, boelan, tahoen
 Kootuubu. (Departemen oeroesan laloe-lintas)
 Gunseikanbu.
 Pasoekan Osamu.

1) Tjoret jang tidak perloe.

Tambahan tjontoh No. 2 (dibelakangnja).

Sjarat-sjarat oentoek memakai kapal.

1. Soerat keterangan pendaftaran kapal senan-
 tiasa haroes disediakan dalam kapal dan
 haroes ditoendjoekkan waktoe apapoen djoe-

ga, manakala hendak dilihat oleh pegawai
 Pemerintah jang berwadjab.

2. Kapal jang soedah didaftarkan haroes mengi-
 barkan bendera Nippon dan bendera tanda
 kapal diawasi Gunseikanbu.
3. Dilarang berlajar diloear dari „daerah jang
 diperkenankan oentoek berlajar” jang ditetap-
 kan dengan istimewa.
4. Dilarang berlajar kedalam „daerah-larangan”
 jang ditoendjoekkan oleh Balatentera.
5. Soerat pendaftaran kapal ini tidak boleh di-
 djoeal atau dipindjamkan kepada orang lain.
 Barang siapa jang melanggar sjarat-sjarat jang
 diatas itoe akan dihoekoem berat.

Tjontoh No. 3

Kepada Jth.

Padoeka Gunseikan

(Pembesar Pemerintah Balatentera)

Pasoekan Osamu.

Soerat permintaan pemindahan hak atas kapal.

1. Nomor soerat keterangan pendaftaran kapal:
2. Nama kapal:
3. Matjam kapal, oekoerannja dan djoemlah ton-nja:
 pandjangnja: meter
 lebarnja: "
 dalamnja: "
 besarnja: m³ atau ton
4. Goenanja kapal:
5. Nama dan tempat tinggal jang empoenja dahoeleoe:
6. Nama dan tempat tinggal jang empoenja sekarang:
7. Sebab-sebabnja pemindahan hak dan tanggal kedjadian itoe:

Kami berdoea jang bertanda tangan dibawah
 ini, bermohon soepaja pemindahan hak atas kapal
 jang terseboet diatas didaftarkan.

Soerat-soerat jang perloe oentoek mendatarkan
 pemindahan hak itoe disertakan disini.

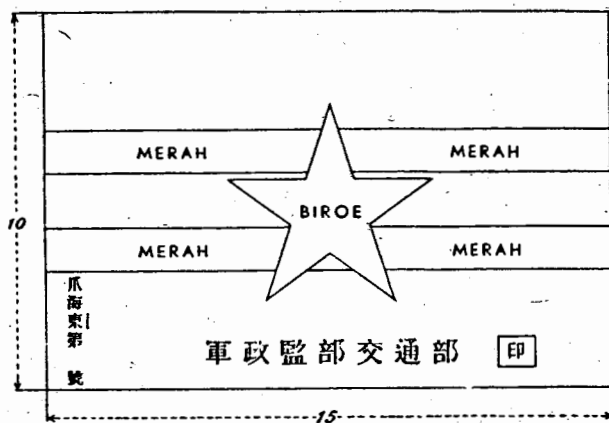
....., tanggal, boelan, tahoen

Jang empoenja kapal dahoeleoe,

Jang empoenja kapal sekarang,

Tjontoh No. 4

Bendera tanda kapal diawasi Gunseikanbu.



Tjatatun.

Disoedoet kiri bahagian bawah akan ditoeliskan nomor soerat keterangan pendaftaran.

OENDANG-OENDANG No. 43

Osamu Seirei No. 12

Tentang mendaftarkan tjap dagang.

Pasal 1.

Oeroesan pendaftaran tjap dagang dilakoekan oleh Koogyo-Syoyuiken-Tooryokukyoku (Balai pendaftaran milik perniagaan dan paten).

Pendaftaran tjap dagang dilakoekan menoroet atoeran dahoele selama beloem diadakan atoeran istimewa.

Pasal 2.

Siapapoen tidak diperkenankan mendaftarkan tjap dagang, apabila:

- (1) tjap dagang itoe seroepa betoel atau menjeroepai Tanda-Keloearga Tenno Heika, ja-itoe boenga chrysanthemum;
- (2) tjap dagang itoe seroepa betoel atau menjeroepai bendera Nippon, bendera Balatentera, bintang tanda berdjasa, bintang kehormatan, tanda peringatan resmi atau bendera negeri asing;
- (3) tjap dagang-itoe akan mengatjaukan kertiban oemoem atau adat.

Djika sekiranya tjap dagang jang telah didaftarkan melanggar atoeran jang ditetapkan pada ajat diatas, Kootoo Kensatukyoku setiap waktoe boleh menoentoet kepada Kootoo Hooiin di Batavia soepaja pendaftaran itoe dihapoeskan.

Pasal 3.

Tjap dagang dioemoekan dengan tjara menempelkannja pada papan-pengoemoeman di Koogyo-Syoyuiken-Tooryokukyoku.

Pasal 4.

Hak pendaftaran tjap dagang jang habis tempohnja antara tanggal 1, boelan 1, tahoen 2602 dan hari permoeaan berlakoenja oendang-oendang ini, atau jang akan habis tempohnja dalam 6 (enam) boelan sesoedah oendang-oendang ini berlakoe, masih berlakoe 6 (enam) boelan lamajnja sesoedah oendang-oendang ini moelai berlakoe.

Mereka jang berkepentingan dalam hal itoe boleh menjamboeng pendaftaran tjap dagangnja sebelom habis tempoh jang ditetapkan diatas.

Pasal 5.

Oentoek mendaftarkan tjap dagang haroes dipakai bahasa Nippon atau bahasa Indonesia.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoekan.

Batavia, tanggal 20, boelan 10, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 44

Osamu Seirei No. 13

Tentang memboebarkan bank-bank moesoeh dan mentjaboet Oendang-oendang No. 9 „tentang penoendaan pembayaran oetang-pioetang”.

Pasal 1.

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon memberi perintah, soepaja „De Javasche Bank”, „Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V.”, „Nederlandsch-Indische Handelsbank N. V.”, „Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij N. V.” dan „Batavia Bank N. V.” diboebarkan.

Tiap-tiap bank jang terseboet pada ajat diatas jang terletak di Djawa haroes moelai bekerdja menjelesaikan oetang-pioetangnja pada tanggal 20, boelan 10, tahoen 2602.

Meskipun bank-bank jang terseboet dalam ajat 1 telah diboebarkan, tiap-tiap bank itoe dianggap masih berkoeasa bekerdja teroes, tetapi semata-mata oentoek menjelesaikan sekalian oetang-pioetang itoe.

Pasal 2.

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon memberi perintah, soepaja tiap-tiap bank „The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.”, „The Chartered Bank of India, Australia and China Ltd.”, „Bank of China” dan „Oversea Chinese Banking Corporation Ltd.” jang terletak di Djawa menjelesaikan oetang-pioetangnja.

**Pendjela'an Oendang-oendang
No. 42.**

Tentang pendaftaran perahoe.

Sedjak didjalankan Pemerintahan Balatentera, peratoeran baroe tentang pelajaran beloem diadakan, melainkan masih berlakoe peratoeran jang lama.

Sekarang telah dioemoemkan peratoeran pendaftaran perahoe-perahoe serta pengawasan atas pelajaran perahoe-perahoe itoe.

Semendjak dahoeleoe, adalah kapal-kapal ketjil dan perahoe-perahoe amat besar goenanja oentoek perhoeboengan dilaoet antara poelau Djawa dengan Tanah Seberang, karena dengan demikian dapat dilakoekan pertoebaran barang-barang bahan diantara daerah-daerah kepoelauan di Indonesia.

Peratoeran pendaftaran jang baroe ditetapkan ini, besar poela goenanja oentoek mengatoer perhoeboengan itoe. Maksoed dan toedjoean atoeran pendaftaran serta pengawasan itoe, ialah teroetama oentoek mengetahoei berapa banjak dijemlah perahoe; dimana tempatnja dan lagi dapat poela tarip pengangkoetan dilaoet ditetapkan dengan pantas, sehingga pengangkoetan itoe dapat dilakoekan dengan teratoer.

Dengan adanya peratoeran jang baroe ini, maka peroesahaan-peroesahaan perahoe rakjat mendapat perlindoengan, sedang pertoebaran barang-barang bahan antara poelau-poelau di Indonesia dapat poela dilakoekan lebih sampnerna

Batavia, 20-10-2602.

Dengan perantaraan Hoodooka.